

**EVALUATION ON THE IMPLEMENTATION OF PROCEDURE IN GIVING
KUR-MICRO (*KREDIT USAHA RAKYAT-MIKRO*)
BASED ON THE PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE
(Study at Bank Rakyat Indonesia Malang Kawi)**

Primus Adrianus Moy
Kertahadi
Devi Farah Azizah
Faculty of Administrative Science
Brawijaya University
Malang
Email: Primusadriano@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian KUR-Mikro (*Kredit Usaha Rakyat Mikro*) yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi dan untuk mengevaluasi prosedur pemberian KUR-Mikro (*Kredit Usaha Rakyat-Mikro*) yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi berdasarkan prinsip kehati-hatian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah prosedur dalam pemberian KUR-Mikro (*Kredit Usaha Rakyat-Mikro*) dan evaluasi terhadap prosedur pemberian KUR-Mikro (*Kredit Usaha Rakyat-Mikro*) berdasarkan prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi terdiri dari permohonan kredit, analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit, dan pembayaran kembali kredit. Seluruh prosedur di atas telah diterapkan dengan baik, walaupun terdapat kekurangan pada prosedur pengawasan kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik pada setiap prosedur pemberian kredit.

Kata Kunci: Pengawasan Kredit, Analisis Kredit

ABSTRACT

The objectives of this research are to understand the procedure in giving KUR-Micro (*Kredit Usaha Rakyat-Mikro*) that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi and to evaluate the procedure in giving KUR-Micro (*Kredit Usaha Rakyat-Mikro*) that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi based on prudential banking principle. Type of this research is qualitative research with descriptive approach. Focus in this research are procedure in giving KUR-Micro (*Kredit Usaha Rakyat-mikro*) and evaluate on the procedures in giving KUR-Micro that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi. The results of this research shows, there are some procedures that applied by PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*) Tbk Malang Kawi in giving KUR-Micro (*Kredit Usaha Rakyat-Mikro*) consist of request of credit, credit analysis, approval of credit, credit agreement, credit disbursement, credit monitoring, and credit repayment. The procedures above have applied well although there are still have the weakness it can be seen in procedure of credit monitoring. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also has applied well the prudential banking principle in giving credit to debtor.

Key Words: Credit Monitoring, Credit Analysis

INTRODUCTION

According to Kasmir (2004:9), the main activities of the Bank are funding, lending, and providing others financial services. Funding means bank collecting the fund from public in form of deposit. Lending means after collecting funds from public, bank is channeling the funds in form of credit, and the last services mean bank providing others financial services such as transferring, clearing, and letter of credit.

Providing credit is the one function of banks. One type of credit that provided by the bank is KUR-Micro (*kredit usaha rakyat-mikro*). Soviana (2013:3) explains that KUR-Micro means credit that given by bank to the small, medium, enterprises (SMEs) which have feasibility business but has not bankable. It means KUR-Micro provided to SMEs, which have productive business but unable to fulfill the bank requirements.

KUR-Micro that given by the bank, have some procedures, start from request of credit, credit analysis, approval of credit, credit agreement, credit disbursement, credit monitoring, and credit repayment. All the procedures above should be implemented well by the bank, in order to prevent any potential loss in giving credit. The well procedures should be supported by implementing the prudential banking principle. According to Darwini (2005:77) prudential banking is principles that manage bank to prudent in running function and activities, in order to protect the funds which trusted to the bank.

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi is one of the bank which providing KUR-Micro (*kredit usaha rakyat-mikro*). PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Malang Kawi is usually faces the problem in credit repayment and if this problem is not solved immediately, it will give negative effect to bank. The reason for problem in credit repayment is caused by procedure in giving KUR-Micro do not apply well, the analysis about prospective debtor may be not correct especially in business of prospective debtor.

The problem above really connects with the implementation of procedures in giving credit based on prudential banking, to know about the source the above problem, should be evaluated about procedure in giving KUR-Micro, how are the procedures done correct or incorrect, and the procedures that applied based on prudential

banking principle or not, because the procedures in giving KUR-Micro based on prudential banking principle is needed in order to prevent the problem in credit repayment process.

THEORETICAL REVIEW

Bank

According to the Act of Banking (*UU Perbankan*) No 10/1998, bank means institution which running the function to collecting funds from public in a form of deposit, and then channeling again to the public in the form of credit, and providing other services like transfer.

Credit

According to the Act of Banking (*UU Perbankan*) No 10/1998, credit means providing funds based on agreement between bank as creditor and debtor, which require the debtor to repayment the credit after a certain period with interest.

The Objectives of Giving Credit

There are the objectives of giving credit as follows: (Kasmir 2012: 88)

1. Advantage

Banks provide credit with the purpose of profit. The advantage can be seen in form of interest. This advantage is very important for the survival of bank.

2. Increasing business of customers

The purpose of credit is to help business of customers who require credit. Customers need funds for investment and for working capital.

3. To help government

Through the more credit that given by bank, it will help government to increasing the development in many sectors. The profit for government through the credit is increase the tax, increase the work opportunity, increasing the total of goods and services, increase foreign exchange of country.

Principals in Giving Credit

According to Kasmir (2012:95) there are five principals in giving a credit to debtor, as follows:

1. Character

2. Capacity

3. Capital

4. Collateral

5. Condition of economy

KUR-Micro (*Kredit Usaha Rakyat-Mikro*)

According to Soviana (2013:3) KUR-Micro means credit that given by bank to the small, medium, enterprises (SMEs) which have feasibility business but not bankable. It means KUR-Micro provided to SMEs, which have productive business but unable to fulfill the bank requirements

Prudential Banking Principle in Giving Credit

According to Darwini (2005:77) prudential banking is principles that manage bank to prudent in running function and activities, in order to protect the funds which trusted to the bank.

1. Liability Formulation and Implementation policy of Credit Bank
2. Maximum Limit in Giving Credit
3. Debtor Information System
4. Implementation the Principle of Know Customer

RESEARCH METHOD

Type of this research is qualitative research with descriptive approach. According to Moleong (2006: 6) qualitative research is research which done to understanding the phenomena and then descriptive in form of words and language. According to Notoatmodjo (2005:234) descriptive research is method which done for the purpose to describe about phenomena objectively. This research done by using by some steps such as collecting the data, classification the data, analysis the data, making conclusion and then report.

RESEARCH FOCUS

Focus that used in this research consists of:

1. Procedure in giving KUR-Micro (*kredit usaha rakyat-mikro*) that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi.
2. Evaluation the procedures in giving KUR-Micro (*kredit usaha rakyat-mikro*) based on prudential banking principle.

DATA ANALYSIS

Steps in data analysis that used in this research consist of:

1. Presentation the procedures in giving KUR-Micro (*kredit usaha rakyat- mikro*) that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi

2. Analysis the procedures in giving KUR-Micro (*kredit usaha rakyat-mikro*) that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi
3. Evaluation the procedures in giving KUR-Micro (*kredit usaha rakyat-mikro*) based on prudential banking principle

RESULT AND DISCUSSION

Analysis the procedures in giving KUR-Micro (*Kredit Usaha Rakyat-Mikro*) that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi

1. Request of Credit

Procedure request of credit has applied well in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, it can be seen from the implementation some requirements that must be met by prospective debtor who want to apply the KUR-Micro. The requirements such as copy ID card of prospective debtor, the original of business certificate at least 6 month the business run, copy of family card and collateral.

2. Credit Analysis

Procedure of credit analysis also has applied well in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, it can be seen from some analysis that used such as analysis about the business of prospective debtor, analysis about character of prospective debtor to know the ability to repayment the credit, analysis about the background of prospective debtor to assess the ability to repayment the credit.

3. Credit Approval

Procedure of credit approval that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi done if some requirements met by prospective debtor and analysis of credit have done and the result showing the credit is proper to given. Procedure of credit approval has applied well, it can be seen, bank give the approval of credit, when bank trust about the feasibility business of prospective debtor can result the revenue, that can used to repayment the credit.

4. Credit Agreement

The implementation of credit agreement that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, done in form of letter acknowledgement of debt. Letter acknowledgement of debt contains the due date of

installment payment and total of installment that must be paid. The implementation of procedure in credit agreement has applied well and it is important for both side, the bank as creditor and customer as debtor to creating the safety credit.

5. Credit Disbursement

The implementation procedure of credit disbursement that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi involving the process of checking all the data or information about prospective debtor, signing the letter acknowledgement of debt by debtor and officer of KUR-micro, and then fill the withdraw receipt, after that come to the Teller to withdraw the funds. This procedure applied well because to disbursement the credit bank will check again the right information and data of debtor.

6. Credit Monitoring

Procedure of credit monitoring in KUR-micro applied well in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, it can be seen each due date, bank represented by account officers survey the debtor place and debtor transaction. It is important for PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi to control the credit that has given.

7. Credit Repayment

The procedure credit repayment of KUR-Micro (*kredit usaha rakyat-mikro*) that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi consists of the process where debtor come to the bank and fill the receipt of payment and then come to the teller to pay the total of payment. This procedure applied well.

Evaluation on the implementation of procedure in giving KUR-Micro (*Kredit Usaha Rakyat-Mikro*) based on prudential banking principle

1. Liability Formulation and Implementation Policy of Credit Bank

Indonesian Bank has determine the policy about implementation bank credit policy based on the bank's credit policy guidelines in *SK DIR BI No.27/162/KEP /DIR date 31 March 1995*. *SK DIR BI*, which explaining that commercial banks are required to have bank credit policy which contains some elements such are, the principle of prudence in giving credit, organization and management of credit, credit approval policies, documentation and credit administration, and credit control.

Based on the results of research that conducted at PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Kawi Malang, in the procedure of providing KUR-Micro (*kredit usaha rakyat-mikro*), PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi has applied well, it can be seen where PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi have written credit policy procedures in giving KUR micro contains the principle of prudential banking where, each giving credit, PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi having policies such as organizations and management of credit, credit approval policies based on valuation and credit analysis, documentation and credit administration, as well as supervision or monitoring of credit.

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also in each procedure of KUR-Micro has implement the procedures for giving credit in accordance with procedures established by the bank for example some requirements that must be met by the customer, the credit analysis will determine whether credit is given or not by bank. Implementation of various lending procedures based on procedures established by the bank showing that PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi has complied with the credit policy that has been prepared consistently.

2. Maximum Limit in Giving Credit

Regulation of Indonesian Bank, No. 7/3/PBI/2005 about maximum Limit of Lending in Commercial Bank. This regulation aims to protect the interests and trust of society and maintain the health and durability of the bank. Based on the operational standard of procedure in giving KUR-micro, the maximum limit in providing KUR-micro is Rp 20,000,000.

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi has implemented well the maximum limit for KUR-micro. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi has a maximum limit in giving KUR-micro is Rp 20,000,000, It is also showing that PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi has implemented the prudential banking principle in giving KUR-micro, because giving the maximum limit for KUR-micro based on the standard operational procedure of KUR-micro.

3. Asset Quality Rating

Regulation of Indonesian Bank No. 7/2/2005 about Asset Quality Rating for

Commercial Banks requires banks (in this case the Board of Directors) to assess, monitor and take necessary steps so that the quality of assets (productive Assets and Non-productive Assets) is always good.

Productive assets are the providing funds of banks to get earnings, in the form of credit and also in form of placement of funds between banks. While, non-productive assets are assets which not include in productive assets of bank that have potential disadvantages.

Relate with the asset quality assessment, PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi has implement policies such as assessing, monitoring asset quality to remain well preserved. Assets in this case are non- productive assets and productive asset, in terms of providing KUR-micro to customers, PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi show that, bank serious to keep quality of assets with continue to provide the facility of KUR-Micro to customers, through giving credit PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi will get income and this will maintain the health of the bank. The procedures in giving KUR-micro (productive assets of banks), PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang also Kawi has performed an analysis of each giving KUR-micro, it is intended that the bank asset quality is maintained. For the assessment of the quality of a given credit worthy or not, PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang also Kawi made a special assessment such as the customer's business prospects, the performance of the debtor, and the debtor's ability to make payments. Above assessment have the purpose to keep quality productive assets.

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also makes an assessment based on the principle of 5 C. It is intended to keep the bank's productive asset quality through the providing of credit. Principle 5 C, consist of:

1) Character

This principle is an assessment of PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi conducted to determine the extent to which the level of honesty and integrity and in good faith, that the willingness to meet the obligations of the debtor.

2) Capacity

This principle is an assessment conducted by PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*),

Tbk Malang Kawi attempt to determine the debtor's ability to thrive when the credit financed so that the business can generate revenue or profit to pay off the bank.

3) Capital

This principle is an assessment conducted by PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi to determine the ability of debtor to provide their own funds to finance the business is or will be executed. This capability shows the level of seriousness of doing business and the business capabilities when faced with financial problems.

4) Collateral

This principle is an assessment conducted by PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi on the guarantee submitted by prospective customers on credit. The collateral benefits are as a safety on:

- a) Failure business that financed by the credit.
- b) The inability of debtors to pay off credit that given, from the normal course of business.
- c) The uncertainty in the future when a credit must be repaid.

5) Condition

This principle is an assessment conducted by PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi on the situation and conditions of political, social, economic, cultural, and others that may affect the smooth running of the business of debtors who obtain credit.

4. Debtor Information System

Ginting (2005:12) explain the smooth process of credit supported by availability the effective of information about the profile and the condition of the debtor, especially the debtor who previously has gained the loan of funds. In the credit process, system information about profiles and the condition of debtor can support the process of analyzing and making decisions in giving credit. System information of debtor used to assess the quality of debtor. Based on the regulation of Indonesian Bank No 7/8/PBI/2005 debtor information system has the purpose to help bank in process to identification quality of debtor.

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi implement the procedure of debtor information system in giving KUR-Micro to debtor, it can be seen from PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi seriously to have the correct information from prospective debtor, PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also have the BI Checking system, as a system when deciding credit, bank will use procedures of BI checking to know the track record or profile of the debtor, to know maybe prospective debtor had the credit problems in the past. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also do the analysis the quality of debtor using the feasibility business which owned by prospective debtor. Beside that PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also has the officer with a good capacity and quality to searching the correct information about prospective debtor. Those are done to prevent fraud that maybe made by prospective debtor who will give a bad impact for PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi in the process of giving KUR-micro.

5. Implementation the Principle of Know Customer

Regulation of Indonesian Banking No. 3/10/PBI/2001 about the principle of know customer explains that bank are required to set a customer acceptance policy, establish policies and procedures to identify customers, establish policies and procedures for monitoring customer accounts and transactions, and establish policies and procedures for risk management relating to the application of the principle of know customer.

Therefore, before giving credit to debtor, bank should have the policy to identity of customers, other information that allows the bank to identify the profile of the prospective debtor, other information which making bank can know about profile of prospective debtor, identity of other parties, if the prospective debtor done for other parties, such as the beneficial owner.

Based on the results of research conducted at PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, found that in the procedure of KUR-micro to customers, PT. Bank Rakyat Indonesia(*Persero*), Tbk Malang Kawi has implement the principle of know customer. It can be seen from the procedure of KUR- Micro, where, debtor want to get facility of KUR-micro,

should submit all the correct data and correct address to the bank when the credit request is done. The application principle of know customer done by PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also seen from the bank's policy to monitor the accounts and transactions of customers who receive KUR-Micro, the application of the principle of know customer also be seen from the bank's policy to directly come to the debtor home to confirm the information relating to prospective debtor, such as, profession and job of prospective debtor, status of prospective debtor, background of prospective debtor, social life of debtor, PT. Bank Rakyat Indonesia(*Persero*), Tbk Malang Kawi also develop the good relation with the customer in order to know more about prospective debtor.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Conclusion

Based on the result of the research that conducted at PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, the conclusions that can be taken consist of:

1. Procedure in giving KUR-micro (*kredit usaha rakyat-mikro*) that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi consist of 7 (seven) steps. The 7 (seven) step of procedure in giving KUR-micro (*kredit usaha rakyat-mikro*) consist of credit request, credit analysis, approval of credit, credit agreement, credit disbursement, credit monitoring and the last is credit repayment.
2. All the procedure in giving KUR-micro (*kredit usaha rakyat-mikro*) applied well in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, it can be seen from procedure of credit request, there are some requirements that must be met by prospective debtor, procedure of credit analysis also done well by using the analysis of character, capacity, capital, collateral and condition of economy, and also analysis about business which have by prospective debtor.
3. Procedure of credit approval also done well, based on result of credit analysis. If analysis of credit shows the prospective debtor proper to receive the credit, bank will give credit to prospective debtor. Procedure of credit agreement also done

- well in form of letter acknowledgement of debt. Contains in letter acknowledgement of debt consist of due date, total of installment that must be paid in due date. Procedure of credit disbursement consist of activity to checking the information and data by bank side, and then signing the letter acknowledgement of debt, after that fill the receipt of withdraw and come to the Teller to withdraw funds.
4. Procedure of credit monitoring that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, done in each due date, where Account Officer will make on the spot. Procedure of credit repayment also done correctly.
 5. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, has implementing the prudential banking principle. It can be seen from the liability formulation and implementation policy of credit bank, where in giving KUR-micro to debtor, PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, has policy to make analysis about prospective debtor. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also in each procedure of KUR-Micro has implement the procedures for giving credit in accordance with procedures established by the bank for example some requirements that must be met by the customer, the credit analysis will determine whether credit is given or not by bank.
 6. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi has implemented well the maximum limit for KUR-micro. PT. Bank Rakyat Indonesia(*Persero*), Tbk Malang Kawi has a maximum limit in giving KUR-micro is Rp 20,000,000, It is also showing that PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi has implemented the prudential banking principle in giving KUR-micro, because giving the maximum limit for KUR-micro based on the standard operational procedure of KUR-micro.
 7. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi apply the prudential banking in asset quality rating, through making special assessment such as the customer's business prospects, the performance of the debtor, and the debtor's ability to make payments. Above assessment have the purpose to keep quality productive assets.PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also makes an assessment based on the principle of 5 C. It is intended to keep the bank's productive asset of bank.
 8. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi implement the procedure of debtor information system in giving KUR-Micro to debtor, it can be seen from PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi seriously to have the correct information from prospective debtor, PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also have the BI Checking system, as a system when deciding credit, bank will using procedures of BI checking to know the track record or profile of the debtor, to know maybe prospective debtor had the credit problems in the past.
 9. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi has implement the principle of know customer. It can be seen from the procedure of KUR- Micro, where, debtor want to get facility of KUR-micro, should submit all the correct data and correct address to the bank when the credit request is done. The application principle of know customer done by PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi also seen from the bank's policy to monitor the accounts and transactions of customers who receive KUR-Micro, the application of the principle of know customer also be seen from the bank's policy to directly come to the debtor home to confirm the information relating to prospective debtor, such as, profession and job of prospective debtor, status of prospective debtor, background of prospective debtor, social life of debtor, PT. Bank Rakyat Indonesia(*Persero*), Tbk Malang Kawi also develop the good relation with the customer in order to know more about prospective debtor.

Recommendation

1. In procedure of credit monitoring, it is important for PT. Bank Rakyat Indonesia

- (Persero), Tbk Malang Kawi, to increase the frequency of credit monitoring because the credit monitoring is needed to control each credit which given by bank, in order to prevent the loss in credit.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi have good enough in apply the implementation procedures based on prudential banking principle, but it will be better if PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi to improving the feasibility analysis of prospective debtor. Because detailed analysis is used to prevent the loss in giving KUR-micro.

BIBLIOGRAPHY

Darwini, T.2005. Urgensi pengaturan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*). Jurnal Equity, Vol.10 No 2; 75-81.

Ginting, R. 2005. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum.1-22

Kasmir, MM. SE. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana

——— 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi.Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Peraturan Bank Indonesia, Nomor 3/10/2008. “Tentang Prinsip Megenal Nasabah”, diakses pada tanggal 28 Desember 2013 dari
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fdl.php%3Fi%3D1635&ei=oiadU8WFHZGQuASd7YKwDA&usg=AFQjCNFvBZ_HOvxMCNBPhjFDxE67P8FLRA&bvm=bv.68911936.d.c2E

Peraturan Bank Indonesia, Nomor 7 /8/PBI/2005, “Tentang Sistem Informasi Debitur”, diakses pada tanggal 28 Desember 2013 dari

https://www.google.co.id/search?q=PERATURAN+BANK+INDONESIA+NOMOR+3/10/PBI/2001&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox&gws_rd=cr,ssl&ei=ByedU9XGE5OwuASD14LgDA

Soviana, R. A, 2013. Mekanisme dan strategi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mikro. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Undang-undang No .10. 1998 “Tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan”, diakses pada tanggal 20 November 2013 dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm

**EVALUASI TERHADAP PENERAPAN PROSEDUR PEMBERIAN
KUR-MIKRO (KREDIT USAHA RAKYAT-MIKRO)
BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
(Study at Bank Rakyat Indonesia Malang Kawi)**

Primus Adrianus Moy
Kertahadi
Devi Farah Azizah
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email: Primusadriano@yahoo.com

ABSTRACT

The objectives of this research are to understanding the procedure in giving KUR-Micro (Kredit Usaha Rakyat-Mikro) that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi and to evaluate the procedure in giving KUR-Micro (Kredit Usaha Rakyat-Mikro) that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi based on prudential banking principle. Type of this research is qualitative research with descriptive approach. Focus in this research are procedure in giving KUR-Micro (Kredit Usaha Rakyat-mikro) and evaluate on the procedures in giving KUR-Micro that applied in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi. The results of this research shows, there are some procedures that applied by PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Malang Kawi in giving KUR-Micro (Kredit Usaha Rakyat-Mikro) consist of request of credit, credit analysis, approval of credit, credit agreement, credit disbursement, credit monitoring, and credit repayment. The procedures above have applied well although there are still have the weakness it can be seen in procedure of credit monitoring. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi also has applied well the prudential banking principle in giving credit to debtor.

Key Words: *Credit Monitoring, Credit Analysis*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian KUR-Mikro (Kredit Usaha Rakyat Mikro) yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi dan untuk mengevaluasi prosedur pemberian KUR-Mikro (Kredit Usaha Rakyat-Mikro) yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi berdasarkan prinsip kehati-hatian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah prosedur dalam pemberian KUR-Mikro (Kredit Usaha Rakyat-Mikro) dan evaluasi terhadap prosedur pemberian KUR-Mikro (Kredit Usaha Rakyat-Mikro) berdasarkan prinsip kehati-hatian. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi terdiri dari permohonan kredit, analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit, dan pembayaran kembali kredit. Seluruh prosedur di atas telah diterapkan dengan baik, walaupun terdapat kekurangan pada prosedur pengawasan kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi juga telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik pada setiap prosedur pemberian kredit.

Key Words: *Pengawasan kredit, Analisis Kredit*

PENDAHULUAN

Menurut Kasmir (2004:9), aktivitas utama Bank adalah mengumpulkan (*Funding*), meminjamkan (*Lending*) dan menyediakan layanan jasa keuangan (*Providing financial services*). *Funding* berarti bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. *Lending* berarti setelah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. *Providing financial services* berarti bank juga terlibat dalam pelayanan untuk memberikan jasa-jasa keuangan lainnya seperti *transfer*, *clearing*, *bank card*, *letter of credit*, *etc*.

Salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank adalah Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro). Soviana (2013:3) mendefinisikan pengertian Kredit Usaha Rakyat-Mikro sebagai kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah yang *Feasible* tetapi belum *Bankable*. Hal ini berarti Kredit Usaha Rakyat-Mikro diberikan kepada usaha yang memiliki prospek bisnis yang baik, tetapi masih memiliki keterbatasan untuk memenuhi syarat perkreditan yang ditetapkan oleh bank.

Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro) yang diberikan oleh bank, memiliki sejumlah prosedur pemberian mulai dari permohonan kredit, analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit, dan pembayaran kembali kredit. Seluruh prosedur pemberian kredit harus dilaksanakan dengan baik dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian dalam setiap pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit yang baik, harus didukung pula oleh pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*). Menurut Darwini (2005:77) prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) merupakan prinsip yang menuntut bank untuk memiliki sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan bank dalam rangka menjaga dana masyarakat yang dipercayakan pada bank.

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi merupakan salah satu bank yang menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro). PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Malang Kawi memiliki masalah dalam

pembayaran kembali kredit berupa kredit macet, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan segera, maka akan menimbulkan risiko bagi bank. Alasan utama permasalahan pengembalian kredit adalah pelaksanaan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro) tidak dilakukan dengan baik, sepihaknya analisis terhadap usaha yang dijalankan oleh calon debitur.

Masalah di atas sangat berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pemahaman akan sumber masalah atau faktor penyebab kredit macet diketahui dengan mengevaluasi prosedur pemberian kredit yang diterapkan sudah baik apa masih terdapat kelemahan dalam analisis terhadap usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro) juga harus didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian agar mencegah segala permasalahan dalam pengembalian kredit, seperti kredit macet.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank

Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998, Bank merupakan lembaga yang menjalankan fungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian menyalirkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan juga memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya.

Kredit

Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang wajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:88) tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Bank menyediakan kredit dengan tujuan mencari keuntungan. Keuntungan tersebut dapat dilihat dalam bentuk bunga. Keuntungan tersebut sangat

- penting untuk kelangsungan hidup bank.
2. Meningkatkan Usaha Nasabah
Tujuan dari penyediaan kredit adalah untuk membantu usaha nasabah. Nasabah membutuhkan dana untuk investasi dan juga sebagai modal kerja.
 3. Membantu Pemerintah
Melalui kredit yang diberikan oleh bank, akan membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan untuk pemerintah adalah kredit dapat meningkatkan pajak, kredit dapat meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan jumlah barang dan jasa.

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:95) terdapat lima (5) prinsip dalam pemberian kredit terdiri dari:

6. *Character*
7. *Capacity*
8. *Capital*
9. *Collateral*
10. *Condition of economy*

Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro)

Menurut Soviana (2013:3) Kredit Usaha Rakyat-Mikro adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada usaha kecil dan menengah yang *Feasible* tetapi belum *Bankable*. Ini berarti Kredit Usaha Rakyat-Mikro diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki peluang bisnis yang baik namun memiliki keterbatasan untuk memenuhi syarat perkreditan yang ditentukan oleh bank.

Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit

Menurut Darwini (2005:77) prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) merupakan prinsip yang menuntut bank untuk memiliki sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan bank dalam rangka menjaga dana masyarakat yang dipercayakan pada bank.

1. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank
2. Batas maksimum pemberian kredit
3. Penilaian kualitas aktiva
4. System informasi debitur
5. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah
- 6.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2006:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk kata dan bahasa. Menurut Notoatmodjo (2005:234) penelitian deskriptif merupakan metode yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan sebuah fenomena secara objektif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah seperti mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, kemudian melaporkan.

FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro) yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi
2. Evaluasi prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro) berdasarkan prinsip kehati-hatian.

DATA ANALISIS

Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Mempresentasikan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro) yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang-Kawi.
2. Menganalisis prosedur-prosedur dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro) yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Malang-Kawi.
3. Mengevaluasi prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro) berdasarkan pada prinsip kehati-hatian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap prosedur pemberian Kredit-Usaha Rakyat-Mikro (KUR-Mikro), yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang-Kawi

1. Permohonan Kredit

Prosedur permohonan kredit telah diterapkan dengan baik pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Malang-Kawi, hal ini dapat dilihat dari penerapan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur yang ingin mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat-Mikro.

Persyaratan dalam pemberian kredit terdiri dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari calon debitur, surat keterangan asli usaha minimal usaha yang dimaksud berjalan 6 bulan, fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan jaminan.

2. Analisis Kredit

Prosedur analisis kredit juga telah diterapkan dengan baik oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi, hal ini dapat dilihat dari beberapa analisis yang digunakan untuk menganalisis calon debitur, seperti analisis tentang usaha yang dimiliki oleh calon debitur, analisis tentang karakter atau sikap dari calon debitur, analisis tentang kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan oleh bank, analisis tentang latar belakang dari calon debitur mengenai trackrecordnya dalam hal kredit.

3. Persetujuan Kredit

Prosedur persetujuan kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi dilakukan jika beberapa persyaratan dipenuhi oleh calon debitur dan hasil analisis kredit menunjukkan bahwa calon debitur layak untuk mendapatkan kredit. Prosedur persetujuan kredit telah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kebijakan bank untuk memberikan kredit jika bank percaya dan benar-benar mendapatkan hasil analisis yang baik tentang kelayakan usaha calon debitur, yang dapat menghasilkan keuntungan, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membayar kembali kredit yang diberikan.

4. Perjanjian Kredit

Pelaksanaan prosedur perjanjian kredit yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi, dilaksanakan dalam

bentuk surat pengakuan hutang. Surat pengakuan hutang berisikan hal-hal sebagai berikut, tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, jumlah angsuran yang harus dibayar pada saat jatuh tempo.

Pelaksanaan prosedur perjanjian kredit telah dilakukan dengan baik, dan hal ini sangat berguna untuk kedua bela pihak dalam menciptakan kredit yang sehat.

5. Pencairan Kredit

Pelaksanaan prosedur pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi meliputi proses pengecekan semua data atau informasi tentang calon debitur, penandatanganan surat pengakuan hutang oleh calon debitur dan pihak bank, kemudian pengisian kwitansi pencairan dana, setelah itu calon debitur menuju Teller untuk melakukan pencairan dana kredit. Prosedur pencairan kredit telah diterapkan dengan baik, karena sebelum mencairkan dana kredit, bank benar-benar memperhatikan kebenaran data dan informasi dari calon debitur.

6. Pengawasan Kredit

Prosedur pengawasan kredit usaha rakyat-mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi, telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kebijakan bank untuk melakukan pengawasan terhadap kredit melalui cara mendatangi rumah calon debitur pada saat tanggal jatuh tempo oleh *Account Officer*. Selain itu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Malang Kawi juga memiliki kebijakan untuk memantau setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang mendapat kredit. Semua kebijakan pengawasan kredit ini dilakukan untuk memantau dan mengawasi setiap kredit yang diberikan..

7. Pembayaran Kembali Kredit

Prosedur pembayaran kembali kredit usaha rakyat-mikro yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Malang Kawi terdiri dari proses nasabah datang ke bank dan mengisi kwitansi penyetoran kemudian menuju Teller untuk membayar jumlah angsuran. Prosedur ini telah dilaksanakan dengan baik.

Evaluasi pelaksanaan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro berdasarkan prinsip kehati-hatian

1. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank

Bank Indonesia telah menentukan kebijakan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman perkreditan bank yang tertuang dalam SK DIR BI No.27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, yang menjelaskan bahwa bank umum diminta untuk memiliki kebijakan perkreditan yang berisikan unsur-unsur sebagai berikut prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi perkreditan, dan pengawasan kredit.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Kawi Malang, dalam prosedur penyediaan KUR-Mikro (*kredit usaha rakyat-mikro*), PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi telah menerapkan setiap prosedur dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan perkreditan yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia(*Persero*), Tbk Malang Kawi. Di dalam kebijakan tersebut, terdapat prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga memiliki kebijakan seperti organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit berdasarkan penilaian dan analisis kredit, dokumentasi dan administrasi perkreditan, dan juga kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kredit yang diberikan..

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawidalam setiap prosedur pemberian kredit usaha rakyat-mikro, telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank sebagai contoh beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, analisis kredit yang digunakan untuk menilai apakah kredit diberikan atau tidak. Penerapan sejumlah prosedur pemberian kredit berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank, menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia(*Persero*), Tbk Malang Kawi, telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosedur pemberian kredit.

2. Batas maksimum pemberian kredit

Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum pemberian kredit pada bank umum, bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta menjaga kesehatan dan daya tahan bank. Berdasarkan standar operasional prosedur dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro batas maksimum pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro adalah sebesar Rp 20.000.000.

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, telah menerapkan dengan baik batas maksimum dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikroyaitu sebesar Rp 20.000.000, hal ini menunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat-Mikro, karena batas maksimum yang digunakan sebesar Rp 20.000.000 sesuai dengan standar operasional prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro.

3. Penilaian kualitas aktiva

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchaseagreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sementara, Aktiva Non Produktif adalah aset bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih.

Sehubungan dengan penilaian kualitas aktiva, PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi telah menerapkan kebijakan untuk menilai, mengawasi kualitas aset agar tetap terjaga. Aset yang dimaksud dalam hal ini adalah aset produktif dan aset non-produktif. Dalam proses pemberian kredit usaha rakyat-mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi menunjukkan bank serius untuk menjaga

kualitas aset melalui penyediaan fasilitas kredit secara terus-menerus kepada nasabah. Melalui pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi akan memperoleh pendapatan dan ini sangat berguna bagi bank untuk menjaga kesehatan bank. Prosedur pemberian kredit usaha rakyat-mikro (sebagai aset produktif yang dimiliki bank), PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga melakukan analisis dalam setiap proses pemberian kredit, hal ini diperlukan agar kualitas aset bank tetap terjaga. Dalam menilai kualitas pemberian kredit, PT. Bank Rakyat Indonesia(*Persero*), Tbk Malang also Kawi melakukan penilaian khusus seperti penilaian terhadap usaha yang dimiliki oleh calon nasabah,penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kredit, penilaian terhadap sikap dari calon debitur. Semua penilaian di atas digunakan untuk menjaga kualitas aset produktif.

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga melakukan penilaian berdasarkan prinsip 5 C, yang terdiri dari:

1) *Character*

Prinsip ini merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia(*Persero*), Tbk Malang Kawi untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik, yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban debitur.

2) *Capacity*

Prinsip ini merupakan suatu penilaian yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi untuk mengetahui kemampuan usaha debitur untuk berkembang bila dibiayai kredit sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan pendapatan dan/atau keuntungan yang dapat melunasi terhadap bank.

3) *Capital*

Prinsip ini merupakan suatu penilaian yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi untuk mengetahui kemampuan calon debitur menyediakan dana sendiri untuk membiayai usaha yang sedang atau akan dijalankan. Kemampuan ini menunjukkan

tingkat kesungguhan menjalankan usaha dan kemampuan usaha tersebut ketika menghadapi masalah keuangan.

4) *Collateral*

Prinsip ini merupakan suatu penilaian yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi atas jaminan yang diserahkan oleh calon debitur atas kredit yang diberikan. Manfaat agunan ini adalah sebagai pengaman terhadap : kegagalan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut, ketidakmampuan calon debitur untuk melunasi kredit yang diberikan dari hasil usaha yang normal, dan ketidakpastian di masa yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.

5) *Condition*

Prinsip ini merupakan suatu penilaian yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi atas situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur yang memperoleh kredit.

4. Sistem informasi debitur

Ginting (2005:12) menjelaskan kelancaran proses kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 7/8/PBI/2005 sistem informasi debitur memiliki tujuan untuk membantu bank dalam proses mengidentifikasi kualitas debitur.

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam prosedur sistem informasi debitur. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi untuk serius mencari informasi yang benar tentang calon nasabah. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga memiliki sistem *BI Checking* yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengetahui *track record* atau

profil calon debitur, apakah calon debitur memiliki masalah dengan kredit di masa lalu.

PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga melkukan analisis kualitas calon debitur melalui analisis terhadap kelayakan usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Di samping itu PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga memiliki pegawai dengan kapasitas yang mumpuni untuk mencari dan menemukan informasi yang lengkap dan detail mengenai calon debitur.Semua penilaian dan analisis di atas dilakukan denan maksud untuk mencegah kesalahan dalam pemberian kredit yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi.

5. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah
 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah menjelaskan bahwa bank wajibmenetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenaiidentitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti beneficial owner.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, ditemukan bahwa dalam prosedur pemberian kredit Usaha Rakyat-Mikro kepada nasabah, PT. Bank Rakyat Indonesia(*Persero*), Tbk Malang Kawi telah menerapkan prinsip mengenal nasabah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pemberian kredit usaha rakyat-mikro, di mana nasabah yang ingin memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat-Mikro harus memberikan data yang benar serta alamat yang benar ketika pernohonan kredit dilakukan.Penerapan prinsip mengenal nasabah

dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga dilihat dari kebijakan bank untuk mengawasi rekening dan transaksi dari nasabah yang memperoleh fasilitas kredit usaha rakyat-mikro. Penerapan prinsip mengenal nasabah juga dilakukan dengan kunjungan langsung ke rumah calon debitur untuk mengkonfirmasi secara jelas dan detail kebenaran alamat, profesi, pekerjaan calon debitur,latent belakang calon debitur, dan gaya hidup calon debitur.PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga membangun relasi dan hubungan yang baik dengan nasabah dengan tujuan mengenal lebih dekat lagi setiap calon nasabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian KUR-Mikro (Kredit Usaha Rakyat-Mikro) yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi terdiri dari 7 tahap sebagai berikut, permohonan kredit, analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit dan pembayaran kembali kredit.
2. Seluruh prosedur pemberian KUR-Mikro (Kredit Usaha Rakyat-Mikro) diterapkan dengan baik pada PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, hal ini dapat dilihat dari prosedur permohonan kredit yang mewajibkan calon nasabah memenuhi beberapa persyaratan, prosedur analisis kredit yang dilakukan dengan baik meliputi analisis terhadap *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* serta analisis mengenai usaha yang dimiliki calon debitur.
3. Prosedur persetujuan kredit juga dilaksanakan dengan baik, melalui penilaian dan analisis terhadap calon debitur. Jika hasil analisis menunjukkan kredit layak untuk diberikan maka kredit diberikan kepada nasabah.Prosedur

- perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk surat pengakuan hutang yang berisikan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran dan jumlah angsuran yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Prosedur pencairan kredit terdiri dari pengecekan seluruh data dan informasi, penandatanganan surat pengakuan hutang, dan pencairan dana di Teller.
4. Prosedur pengawasan kredit dilakukan setiap tanggal jatuh tempo. *Account Officer* akan melakukan kunjungan lapangan. Prosedur pembayaran kembali kredit mulai dari nasabah datang ke bank, pengisian kuitansi pembayaran, menuju Teller.
 5. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dilihat dari Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank, dimana PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, memiliki kebijakan untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai calon debitur. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga dalam setiap prosedur pemberian KUR-Mikro melaksanakan prosedur pemberian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.
 6. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi telah menerapkan batas maksimum pemberian kredit sebesar Rp 20.000.000, sesuai dengan standar operasional prosedur pemberian kredit usaha rakyat-mikro.
 7. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penilaian kualitas asset, melalui penilaian secara khusus terhadap calon debitur seperti penilaian kelayakan usaha dan penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga melakukan analisis penilaian berdasarkan prinsip 5 C, untuk menjaga kualitas aset bank.
 8. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi telah menerapkan prosedur

sistem informasi debitur dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat-Mikro kepada nasabah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi untuk serius mendapatkan informasi yang benar tentang calon nasabah. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga menggunakan sistem *BI Checking*.

9. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi telah menerapkan prinsip mengenal nasabah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan bank untuk mewajibkan setiap calon nasabah menyerahkan data secara benar beserta alamat. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi juga memiliki kebijakan untuk mengawasi setiap transaksi, dan mengawasi rekening nasabah yang memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat-Mikro. Disamping itu bank juga menerapkan kebijakan untuk menjalin relasi yang baik dengan para nasabah.

Saran

3. Pada prosedur pengawasan kredit sangatlah penting bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi, untuk meningkatkan frekuensi monitoring atau pengawasan terhadap kredit yang diberikan, karena prosedur pengawasan sangat penting untuk mengontrol setiap kredit yang diberikan oleh bank.
4. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi telah menerapkan dengan baik prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat-Mikro berdasarkan prinsip kehati-hatian, namun sangatlah baik jika PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*), Tbk Malang Kawi lebih meningkatkan analisis yang detail terhadap kelayakan usaha calon debitur, karena analisis yang baik tentang kelayakan usaha akan sangat membantu bank untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam melakukan pembayaran kembali terhadap kredit yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwini, T.2005. Urgensi pengaturan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*). Jurnal Equity, Vol.10 No 2; 75-81.
- Ginting, R. 2005. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum.1-22
- Kasmir, MM. SE. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana
- . 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor 3/10/2008. “Tentang Prinsip Megenal Nasabah”, diakses pada tanggal 28 Desember 2013 dari
<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2FdL.php%3Fi%3D1635&ei=oiadU8WFHZGQuASd7YKwDA&usg=AFQjCNFvBZ HOvxMCNBPhiFDxE67P8FLRA&bvm=bv.68911936,d.c2E>
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor 7 /8/PBI/2005, “Tentang Sistem Informasi Debitur”, diakses pada tanggal 28 Desember 2013 dari https://www.google.co.id/search?q=PERATURAN+BANK+INDONESIA+Nomor+:+3/10/PBI/2001&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en_US:official&client=firefox&gws_rd=cr,ssl&ei=ByedU9XGE5OwuASD14LgDA
- Soviana,R.A, 2013.Mekanisme dan strategi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mikro. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Undang-undang NO .10. 1998 “Tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan”, diakses

pada tanggal 20 November 2013 dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm